SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN PINRANG (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)

OLEH

RIKAMILA
NIM: 19.2600.014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN PINRANG (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)

OLEH

RIKAMILA
NIM. 19.2600.014

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Nama Mahasiswa	:	Rikamila
NIM	:	19.2600.014
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Surat Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: 1320 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin,M.Ag.	(.....)
NIP	: 197311242000031002	
Pembimbing Pendamping	: Dirga Achmad, M.H.	(.....)
NIP	: 199311012020121012	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP:19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Nama Mahasiswa	:	Rikamila
NIM	:	19.2600.014
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Surat Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: 1320 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan	:	14 Juli 2026

Disahkan oleh Komisis Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim. M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP:19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ المُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pujiisyukur penulis panjatkan kehadirati Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat meyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahipada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa dinanti – nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Eni dan ayahanda Arifuddin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin,M.Ag. selaku Pembimbing utama dan bapak Dirga Achmad, M.H., selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai ketua program studi Hukum Tata Negara terimakasih telah memberikan bimbingan, dan arahan.
4. Seluruh Staf IAIN Parepare yang telah memberikan izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku penguji pertama dan penguji kedua yang telah memberikan bimbingan, dan arahan.
6. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasi kepada yang selalu memotivasi saya untuk tetap melnjutkan pendidikan dan selalu memberikan dorongan bagi saya.
8. Terimakasih kepada Serda yang telah support penulis dalam hal apapun dan terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya.
9. Terimakasi kepada teman seperjuangan saya yang telah membantu selama ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.
10. Teman-teman tercinta yang selalu membantu dan support penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya. Aamiin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat.

Parepare, 17 Mei 2026
29 Dzulqa'dah 1447 M
Penulis,

Rikamila
NIM: 19.2600.014

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rikamila
NIM	:	19.2600.014
Tempat / Tgl. Lahir	:	Buntun Pasik/ 1 Maret 2001
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabilah dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatt oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Mei 2026
29 Dzulqa'dah 1447 M

Penulis,

Rikamila
NIM: 19.2600.014

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Rikamila, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Dirga Achmad).

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan pedagang dan kurang optimalnya pengawasan, sehingga penerimaannya belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi pelayanan pasar guna mendukung peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaannya, serta mengkaji pengelolaan retribusi pasar dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024, yang meliputi mekanisme pemungutan secara langsung kepada wajib retribusi, pengelompokan pasar berdasarkan klasifikasi dan fasilitas yang tersedia, serta penyetoran hasil pemungutan secara berkala ke kas daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan retribusi pasar terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat meliputi kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban retribusi serta adanya ketidaksesuaian tarif dengan kemampuan sebagian masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung meliputi Strategi pasar, Jumlah penduduk aktif belanja dan terjalinnya kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan retribusi serta adanya pelaksanaan tugas yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dari perspektif *Siyasah Maliyah*, pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang telah mencerminkan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam, yang diwujudkan melalui pengelolaan penerimaan daerah secara bertanggung jawab dan pemberian pelayanan yang adil kepada masyarakat.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Pengelolaan Retribusi, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Siyasah Maliyah, Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Tinjauan Teori 15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Teori Efektivitas Hukum 15
2. Teori Pajak dan Retribusi Daerah 26
3. Teori Siyasah Maliyah Wal Iqtishadiyah 33
C. Kerangka Konseptual 35
D. Kerangka Pikir 38
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Fokus Penelitian 40
D. Jenis Dan Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
F. Uji Keabsahan Data 44
G. Teknik Analisis Data 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Hasil Penelitian 47
1. Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 47
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 57
3. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Perspektif Siyasah Maliyah 68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pembahasan 71

1. Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 71

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 78

3. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Perspektif Siyasah Maliyah 84

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 85

BIOGRAFI PENULIS 108

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Statistik APBD Pasar Sentral Kabupaten Pinrang……5

Tabel 3.1 Jumlah Informan…….…… 27

Tabel 4.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan Kabupaten Pinrang…….…… 32

Tabel 4.2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan Kabupaten Pinrang …….. 54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir……. 23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Keteranagan Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Instrumen Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampuran 8	Biografi Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

حَوْلَ : h}aula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ يَ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta
رَمَى : Rama>
قِيْلَ : Qīla
يَمُوْتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h).*

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl
المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah
الحِكْمَةُ : Al-hikmah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	*Rabbana>*
نَجَّيْنَا	*Najjaina>*
الحَقُّ	*Al-Ḥaqq*
الحَجُّ	*Al-hajj*
نُعِّمَ	*Nu‘‘ima*
عَدُوٌّ	*‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contohnya:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

البِلَادُ : Al-Bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

شَيْءٌ : Syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Al-Qur’an*), *sunnah,* khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> z}ila>l al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (ٱللّٰه)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ Dīnullāh بِاللهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*

b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

c. a.s. = '*alaihi al-sallam*

d. r.a = *radiallahu 'anhu*

e. QS…/…4= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو = مكان بدون

صهعى = وسلم عليه صلىالله

ط = طبعة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

دن	=	بدوننناشر
الخ	=	إلىآخره/لىآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untu satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. m Alternatifnya, digunakanmsingkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan membedakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.[1]

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut sangatlah berpengaruh untuk pembangunan nasional, pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya membantu meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing

---

[1]Marihot Palaha Siahaan, Pajak Daerah Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h.14.

2Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h.101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.[3]

Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.[4]

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar. [5]

Sebagaimana diketahui, retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang memiliki pengaruh besar dan potensi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pemerintah daerah/kabupaten terhadap subsidi dari pemerintah pusat menjadi salah satu permasalahan dalam

---

[3]Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h.73.

[4]Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51.

[5] Een Endasari, "Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumuli," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)* 1, no. 1 (2021): 41–48.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran secara proporsional, terutama sebagai dampak dari krisis ekonomi dan fluktuasi perekonomian.

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang dijadikan alat pembayaran berupa jasa, pemberian izin secara khusus diberikan oleh pemerintahan daerah terhadap para oknum yang memiliki kepentingan. Ketika berbicara tentang retribusi daerah itu merupakan suatu hal yang mutlak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah begitupun dengan pajak, kedua hal tersebut dijadikan sebagai sumber untuk pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan pemerintah juga menjadikannya sebagai pembiayaan penyelenggaraan guna untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan semua masyarakat. Selain itu, perwujudan kesejahteraan rakyat serta pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat yang majemuk tidak dapat disamaratakan, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.[6]

Guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi. Penyelenggaraan otonomi desa mengalami pasang surut sehingga terjadi perubahan model pemerintahan desa yang diatur oleh beberapa undang-undang, baik tergabung dalam undang-undang pemerintahan daerah ataupun undang-undang tersendiri. Harapannya dengan pemberian otonomi kepada desa, maka desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.[7] Melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No.28

[6] Syafa'at Anugrah Pradana, Dirga Achmad, and Rosita, "Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 29–43.

[7] Ali Imran Nasution, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, "Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa," Jurnal Hukum Magnum Opus 6, no. 2 (2023): 123–36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU DPRD). Dalam undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif.[8] Di kabupaten Pinrang salah satu sumber pendapat asli Daerah yaitu pengelolaan retribusi pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar seringkali dihadapkan dengan kendala-kendala saat pelaksanaannya, seperti yang telah diamati di Kabupaten Pinrang, Kabupaten ini memiliki beberapa pasar yang salah satunya adalah Pasar Sentral Pinrang, dengan kondisi pasar yang cukup memperihatinkan baik dalam kebersihan maupun ketertiban tempat berjualan. Begitupun dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar masih banyak pedagang yang tidak menaati aturan untuk yang telah dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan pasar, yaitu kurang tegasnya sanksi yang sudah diberlakukan dalam

[8] Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penagihan retribusi pelayanan pasar yang menyebabkan adanya pedagang atau wajib retribusi menghindar dari bentuk penagihan retribusi.

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pinrang merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang bisa dikatakan masih belum maksimal. Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut data statistik APBD Pasar Sentral Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Statistik APBD Pasar Sentral Kabupaten Pinrang

Tahun	Target	Realisasi
2023	Rp. 540.000.000,-	Rp. 552.300.000,-
2024	Rp. 560.000.000,-	Rp. 558.750.000,-
2025	Rp. 580.000.000,-	Rp. 590.100.000,-

Sumber: Bapeda Kabupaten Pinrang.

Menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi pasar ini yaitu, masih banyak kendala dalam kegitan pengelolaan retribusi pasar. Sehingga dengan adanya masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap peningkatan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa yang menjadi sumber Pendapatan Asli daerah antara lain adalah dari sektor retribusi pasar. Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen Retribusi pelayanan pasar yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti dan mengambil judul skripsi **"Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam perspektif Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar dalam perspektif Siyasah Maliyah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

   Peneliti Berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneltian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya dinas keuangan daerah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pengelolaan retribusi pasar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan judul penelitian "Efektivitas Sistem Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bulukumba" Populasi yang diteliti adalah pedagang yang ada di Pasar Sentral Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan metode analisis yaitu metode deskriptif Kuantitatif. Dimana analisis secara kuantitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan baik dan selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Dimana retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjukkan secara langsung dan pelaksanaannya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.[9] Persamaan sama penelitian sama ingin meneliti tentang retribusi pasar sedangkan Perbedaanya daerah tempat meneliti dan metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dan ingin mengetahui pengelolaan retribusi pasar dan faktor yang mempengaruhi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nirwana, dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pemungutan dan target realisasi retribusi pasar Di Kabupaten Luwu serta untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan unit analisis adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) Kabupaten Luwu. Informan yang dipilih adalah mempunyai relevansi yang dibutuhkan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD), Kepala seksi Retribusi PAD DPKD, Kepala Pasar Belopa, Kepala Pasar Padang Sappa, Kepala Pasar Batusitanduk, Petugas penagih/kolektor dan Pedagang pasar. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, interview atau wawancara.Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif naratif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini dapat dilihat pada Aparat yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di

[9]Hermanto, "Efektivitas Sistem Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Bulukumba" (Skripsi Mahasiswa: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Luwu, yaitu : Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu dan Pengelola Pasar yang terdiri dari empat (4) wilayah, yaitu : UPTD Pengelola Pasar Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV yang saling bekerjasama dengan baik. Selain itu adanya fasilitas yang digunakan berupa karcis yang diberikan kepada para pedagang pasar yang kemudian tarif retribusi pasar dapat diterima dengan baik oleh para pedagang. Namun masih ada pedagang yang belum memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar retribusi sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan itu. Target retribusi pasar terbesar ada di Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, an Pasar Batusitanduk. Adapun faktor – faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Organisasi yang mana faktor komunikasi dan sumber daya sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.[10] Persamaan sama penelitian sama ingin meneliti tentang retribusi pasar sedangkan Perbedaanya daerah tempat meneliti dan ingin mengetahui pengelolaan retribusi pasar dan faktor yang mempengaruhi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Erlita Cahyasari, dengan judul penelitian "Efektivitas Pengelolaan Pasar untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar : studi pada Dinas Pasar, Kabupaten Malang" Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang harus digali dan dikelola oleh daerah sendiri dan menjadi tolok ukur bagi suatu daerah untuk menjalankan Otonomi Keuangan Daerahnya. Karena pada hakekatnya Otonomi Keuangan Daerah dengan wujud nyata kemandirian daerah dalam hal keuangan akan tercermin dari seberapa besar rasio pendapatan asli daerah dapat membiayai kegiatan-kegiatan di daerah. Hal demikian,

[10]Nirwana, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu* (Skripsi Mahasiswa: Universitas Hasnuddin, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didasarkan pada asumsi bahwa semakin besar proporsi PAD terhadap APBD suatu daerah merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya. Retribusi pasar dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar sebagai salah satu sumber PAD dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100% sehingga menggambarkan kemampuan daerah semakin baik dalam arti bahwa Pendapatan retribusi pasar akan berdampak secara langsung terhadap meningkatnya PAD. Bertitik tolak dari itu, bagaimana Dinas Pasar mengefektifkan pengelolaan pasar untuk meningkatkan retribusi pasar dan memberikan kontribusinya kepada PAD serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar merupakan permasalahan yang harus dicarikan jalan pemecahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar, seberapa besar kontribusinya terhadap PAD serta mendeskripsikan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Hasil Penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, dokumenter dan wawancara, kemudian data diolah dan dianalisis dengan model interaktif. Berdasarkan hasil analisis data, bahwa pengelolaan pasar cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar, walaupun belum optimal, karena terdapat kesenjangan antara potensi retribusi dengan target retribusinya serta terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM serta kurangnya pengawasan dan tidak dilaksanakannya sanksi. Kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap PAD pada tahun anggaran 2005 mencapai 3,94% dan pada tahun anggaran 2006 mencapai 5,42%. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelolaan pasar antara lain faktor penghambat misalnya kurangnya pembinaan bagi petugas pemungut serta pedagang dan faktor pendukung seperti adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penarikan retribusi pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar cukup efektif dimana rasio pendapatan retribusinya mencapai lebih dari 100% dan memberikan kontribusi terhadap PAD cukup efektif pula, walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diantaranya, kurangnya pemeliharaan fisik pasar, kurangnya pembinaan dan pengawasan sistem pemungutan, kurangnya sosialisasi dan belum diberikan sanksi terhadap pedagang yang lalai terhadap kewajibannya.[11] Persamaan sama penelitian sama ingin meneliti tentang Efektifitas pengelolaan retribusi pasar dan sama pengumpulan data dengan cara observasi,dokumentasi dan wawancara sedangkan Perbedaanya daerah tempat meneliti dan ingin mengetahui pengelolaan retribusi pasar dan faktor yang mempengaruhi.

Keempat. Penelitan yang dilakukan oleh Indra Anugrah Pratama dengan judul penelitian "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Kab. Pinrang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel mampu mencapai target yang telah ditetapkan serta seberapa besar kontribusinya dalam struktur PAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel bersifat fluktuatif; tahun 2022 mencapai angka tertinggi sebesar 100,34% (sangat efektif), sementara tahun 2023 dan 2024 menurun drastis menjadi 76,09% dan

[11]Erlita Cahyasari, "Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar : Studi Pada Dinas Pasar, Kabupaten Malang" (Skripsi Mahasiswa: Universitas Brawijaya, 2008).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

71,98%. Penurunan ini menandakan lemahnya kinerja fiskal daerah yang dipicu oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya partisipasi pelaku usaha, serta hambatan teknis pada sistem digital seperti aplikasi Sipakkamaja yang belum optimal. Ketidakefisienan penggunaan sumber daya dan minimnya keterlibatan stakeholder memperparah situasi, menjauhkan capaian dari lima indikator efektivitas yang ideal menurut teori Mahmudi.. Dari sisi kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD masih jauh dari harapan. Meski sempat menunjukkan peningkatan nominal pada tahun 2021 dan 2022, tren kontribusi justru menurun pada tahun 2023 dan 2024, memperjelas bahwa sektor perhotelan belum dapat diandalkan sebagai penggerak utama PAD. Berdasarkan teori kontribusi Kurt Lewin dengan pendekatan Group Dynamics, rendahnya kontribusi ini dikaitkan dengan minimnya partisipasi aktif pelaku usaha, lemahnya kolaborasi antar pihak terkait, serta kurang optimalnya kapasitas sumber daya manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak hotel masih belum optimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya kolaborasi antar stakeholder, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem digital dalam proses pemungutan. Oleh Karena itu, diperlukan strategi peningkatan efektivitas melalui pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kesadaran wajib pajak serta pengawasan berbasis data untuk menjadikan pajak hotel sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi secara optimal, tetapi juga berdampak nyata bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.[12] Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada sama-sama meneliti sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus

[12] Indra Anugrah Pratama, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Kab. Pinrang" (Skripsi Mahasiswa: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian. penelitian ini berfokus pada retribusi pasar dan regulasi undang-undang, sedangkan pelik penelitian terdahulu berfokus pada pajak hotel.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Imam Sya'bana, Arpandi dan Saidah Hasbiyah yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba kurang efektif. Pertama, pada aspek ketentuan dan peraturan tergolong kurang efektif, dan kurang dipahami. Kedua, pada aspek tujuan atau kondisi ideal tergolong kurang efektif. Ketiga, pada aspek tugas dan fungsi tergolong cukup efektif, pembagian tugas dan kordinasi juga sudah berjalan, disiplin petugas juga efektif. Keempat, pada aspek rencana dan program tergolong cukup efektif, penentuan tarif retribusi pasar juga sudah ada, dan perencanaan target juga ada. Faktor yang menghambat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat/pedagang terhadap penerima retribusi.Disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan para pegawainya hendaknya melakukan peneguran pada oknum-oknum nakal baik secara lisan maupun secara tertulis. Perlunya penambahan juru tagih. Untuk pihak Kasi Pendapatan Kantor Camat Amuntai Selatan, hendaknya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meningkatan pelayanan dan memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.[13] Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu Sama-sama menjadikan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan daerah yang dianalisis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak pada dasar penelitian. penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan milik penelitian terdahulu Berfokus pada pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Senin Simpang Empat tanpa kajian khusus terhadap Perda terbaru Kabupaten Pinrang,

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Manusia selalu hidup dan berinteraksi satu sama lain dan memerlukan tolok ukur yang dapat menuntunnya berperilaku baik, yang benar-benar sesuai penilaian dan harapan. Kemudian norma-norma perilaku yang pantas disebut dengan norma atau kaidah. Sebagian orang awam berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai fenomena yang kompleks. Masyarakat yang terpelajar menganut kaidah-kaidah yang idealis, yang berarti bahwa hukum merupakan pedoman dalam bertingkah laku dan berperilaku baik. Perumusan kaidah hukum yang benar merupakan permasalahan dogmatika hukum, sedangkan efektifitas hukum merupakan permasalahan sosiologi hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

[13] Imam Sya'bana, Arpandi, and Saidah Hasbiyah, "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan," *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan* 1, no. 1 (2024): 1–6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berati berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan .Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program.

Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuantitas maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain"[14]

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.[15] Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana

[14]Abdul Halim, Achmad Tjahjono, and Muhammad Fakhri Husein, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi revisi: Cetakan keempat (Sleman: UPP STIM YKPN, 2019).

[15]Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[16]

Untuk memahami sejauh mana efektivitas undang-undang tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui sejauh mana sebagian besar tujuannya telah dipenuhi. Namun hal ini belum bisa dikatakan efektif karena masih ada pertanyaan mengenai efektivitasnya. Teori efektivitas hukum ini merupakan teori yang mempelajari dan menganalisis kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum di masyarakat. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soeknato, M Friedman, Lowrane, Brownislawsky, Sajipto Rahardjo dan Tan Kamelo mempunyai tiga objek penelitian diantaranya:[17]

1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2) Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
3) Faktor yang mempengaruhi.

Sistem hukum yang kuat diperlukan untuk keberhasilan penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga bagian:

1) Struktur Hukum *(Legal Structure)*

Friedman mengemukakan bahwa, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusi hukum yang ada dengan beberapa aparatnya. Unsur dari struktur hukum

16Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.12.

[17] Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika* (Yogjakarta: Deepublish, 2017), h.185.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah institusi- institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

2) Substansi Hukum *(Legal Substance)*

Substansi hukum terdiri dari norma dan sikap individu, serta kaidah hukum tertulis dan nyata yang ada dalam tatanan masyarakat. Menurut Friedman, substansi hukum terdiri dari peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana suatu lembaga bertindak.

3) Kultur Hukum *(Legal Culture)*

Menurut Friedman, kultur hukum adalah tingkah laku individu dengan hubungannya terhadap hukum, yang menetapkan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

b. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Menurut Achmad Ali, faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan adalah terlaksananya peran, wewenang dan tugas aparat kepolisian secara profesional dan optimal, baik dalam menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya maupun dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Namun, Achmad Ali juga berpendapat, jika penelitian itu terkait dengan efektivitas peraturan perundang-undangan, maka bergantung pada beberapa faktor, misalnya:[18]

1) Pengetahuan tentang isi (content) perbuatan hukum.
2) Cara untuk mendapatkan informasi tersebut.
3) Lembaga yang berkaitan dengan ruang lingkup peraturan perundangundangan masyarakat.

[18] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudeence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 378-379.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Proses legislasi yang tidak boleh dibuat terburu-buru demi kepentingan sesaat

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak suatu penegaan hukum terlihat oleh tiga faktor, yakni:[19]

1) Substansi Hukum (legal substance)

Kandungan hukum ini dimaksudkan sebagai suatu sistem substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan. Boleh tidaknya dikenakan sanksi atas suatu pelanggaran, apabila perbuatan itu melanggar hukum, sudah tertulis dalam undang-undang

2) Struktur Hukum/Lembaga Hukum (Legal Structure)

Sistem struktural inilah yang menentukan apakah suatu undangundang dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan lembaga penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen.

3) Budaya hukum (legal culture)

Budaya hukum ini adalah sikap seseorang terhadap hukum, yang dihasilkan dari suatu sistem keyakinan, nilai, pemikiran, dan keinginan yang berkembang di dalamnya.

Dari sekian banyak penggagas efektivitas hukum, penulis cenderung lebih banyak menggunakan efektivitas hukum Soerjono Soekanto, karena persoalan efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan persoalan penerapan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan

[19]Lowrence M, Freidman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilm Sosial (The Law Sistem A Social Perspective),* (Bandung: Nusamedia, 2009). h 32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tujuan hukum, yaitu untuk mencapai tujuan hukum. dapat melihat apakah undang-undang tersebut benar-benar diterapkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai dengan lima faktor efektivitas hukum, diantaranya:[20]

1) Faktor Hukum itu Sendiri (Undang-Undang)

Tentu saja dalam undang-undang itu ada norma atau peraturan yang diatur semaksimal mungkin dan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami masyarakat. Undang-undang itu sendiri mempunyai unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatannya. Dalam penerapannya, timbul konflik antara kepastian dan keadilan. Hal ini bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat konkrit. Keadilan selama ini dibicarakan karena mengandung unsur subjektif bagi setiap orang. Jadi melihat masalah hukum, setidaknya keadilan adalah yang utama.

Salah satu tugas hukum adalah mengatur perilaku yang teratur. Bantuan hukum dianggap efektif apabila pihak lain memberikan kontribusi yang positif terhadap ketaatan hukum. Standar hukum tersebut memuat simbol-simbol pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, aturan-aturan sosial, dan kontrol sosial secara langsung. Berdasarkan teori hukum terkait, terdapat tiga jenis kaidah hukum perlindungan hukum, antara lain:[21]

[20] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2022), h.8.

[21]Ria Ayu Nofita, dkk, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jurnal Undip Law Journal, Vol. 6 Nomor 2, 2017, 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Norma hukum berlaku secara yuridis, pengertiannya didasarkan pada aturan yang lebih tinggi tingkatnya atau dibentuk berdasarkan aturan tertentu.
b) Peraturan hukum sah secara sosiologis, apabila peraturan itu efektif. Artinya aturan yang bersangkutan dapat ditegakkan oleh penguasa, walaupun masyarakat sendiri belum menerimanya, karena pengakuan masyarakat sendiri.
c) Aturan hukum diterapkan secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar undang-undang dapat berjalan dengan baik, suatu peraturan hukum harus memenuhi ketiga hal tersebut karena jika peraturan itu diterapkan secara yuridis, ada kemungkinan peraturan itu disebut peraturan mati. Kalau hanya berorientasi sosiologis maka dianggap aturan wajib. Sementara itu, jika diterapkan secara filosofis, bisa jadi aturan tersebut hanya sekedar hukum yang hanya bersifat terarah.

Gangguan yang berasal dari undang-undang pastinya tidak mudah dan masih ada gejala, diantaranya:

a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya unang-undang.
b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
c) Ketidakjelasan makna kata dalam undang-undang tersebut menyebabkan ambiguitas dalam penafsiran dan penerapannya.[22]

[22]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Rajagrafindo Persada 2022). h.17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas dan mencakup secara langsung dan tidak langsung, dan tidak hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maentenance. Artinya, pihak-pihak yang tergolong sebagai aparat penegak hukum diikut sertakan dalam proses pembentukan hingga tahap pelaksanaan suatu perintah. Pihakpihak yang mempunyai status dan kewenangan dalam Peraturan saat ini adalah pihak-pihak yang dapat digolongkan sebagai aparat penegak hukum.

Penegakan hukum dan peran penting lembaga penegak hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai jabatan dan peran. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah cara berpikir atau kepribadian penegak hukum, sehingga penegak hukum harus berkualitas untuk menciptakan keefektivan. Sitiap Profesi mempunyai kode etik yang sesuai dengan tujuan Undang-undang, pada hakikatnya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman.

Efektif atau tidaknya suatu aturan dapat dinilai dari optimal dan profesionalnya penegak hukum, penegakan aturan hukum, sosialisasi, proses penegakan hukum yang melalui tahapan. (penalaran hukum, interpretasi, konstruksi) dan penerapannya pada kasus tertentu.[23] Seorang penegak hukum harus mengetahui tingkatan sosial yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, status dan perannya saat ini. Setiap tatanan sosial tentunya mempunyai landasannya sendiri, seperti kekuasaan, kekayaan

[23]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudeence)*,h. 303.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

materi, pendidikan, dan kehormatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penegak hukum dapat mempelajari dan memahami pola gaya hidup yang berlaku pada semua macam pergaulannya.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Ukuran efektivitas tersebut harus jelas karena merupakan bagian dari yang berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas petugas di tempatnya bekerja. Tanpa fasilitas tertentu, kerja penegak hukum akan berlansung kurang lancer dan sesuai. Sarana atau fasilitas melingkupi tenaga manusia yang terpelajar dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai. Perangkat ini ada dua jenis yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya salah satunya adalah pelatihan, sedangkan perangkat kerasnya adalah fasilitas fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Tanpa sarana atau fasilitas, mustahil penegak hukum dapat mencocokkan peran yang seharusnya dengan peran sebenarnya. Untuk mendapatkan status baik, perlu adanya pola pikir berikut:[24]

a) Yang tidak sah diadakan yang baru betul.
b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
c) Yang kurang ditambah.
d) Yang macet dilancarkan.
e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

[24]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Rajagrafindo Persada 2022). h.44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berusaha mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya hukum itu sah dan diterapkan, tergantung pada kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan kepatuhan. Penegak hukum yang efektif tidak mungkin terjadi tanpa bantuan masyarakat yang aktif. Jika masyarakat kurang memahami aturan, maka penegak hukum harus memberikan wawasan dan pemahaman untuk memahaminya. Tampaknya cukup jelas bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas mempunyai kesinambungan.

Dua faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan di masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, dari ketiga elemen ini dianggap berkaitan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat tidak serta merta berarti masyarakat menaati hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak bisa dilakukan dengan serta-merta, tentunya perlu proses tahapan.

Ada berapa perbedaan kesadaran hukum yaitu kesadaran hukum yang baik dan buruk kesadaran hukum, Contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang yang memiliki wawasan yang baik namun tetap menggunakan prosedur banding atau kasasi, meskipun ia sadar akan kesalahannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sementara itu, ada juga jenis-jenis yang berkaitan dengan ketaatan hukum, yaitu:[25]

a) Ketaatan, berarti ketaatan terhadap hukuman.
b) Identifikasi, yaitu ketaatan, karena takut rusaknya hubungan baik dengan seseorang.
c) Internalisasi, termasuk ketaatan, karena aturan sesuai dengan nilainilai intrinsik yang ditaati.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan masyarakat sebenarnya nersatu padu, namun sengaja dibedakan, karena pembahasannya mengangkat persoalan nilai-nilai yang membentuk budaya spiritual dan non material. Yang secara umum disebut budaya hukum adalah adat istiadat yang ada dalam kehidupan orang. Hukum yang berlaku di tengah masyarakat harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena peranannya yang sangat besar dalam pengertian masyarakat yaitu peran pengaturan tingkah laku dan penentu sikap. Setiap masyarakat mempunyai muatan hukum tersendiri yang menentukan apakah suatu hukum dapat ditaati atau tidak. Oleh karena itu efektif atau tidaknya sebenarnya bergantung pada kebiasaan yang digunakan dalam masyarakat tersebut, budaya, tradisi dan normanorma informal.[26]

Suatu budaya yang didukung dalam suatu sistem sosial tertentu juga menawarkan kepada para pengikutnya batasan-batasan tertentu dalam

[25]Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhdapa Hukum*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2012), h. 140

[26]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Rajagrafindo Persada 2022). h.64

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bentuk nilai-nilai. Namun tidak jarang budaya memberikan peluang atau kemungkinan terhadap tindakan tertentu, terkadang disertai dengan penyimpangan. perlu di pahami bahwa kesempatan atau kesempatan ini tidak diberikan dengan maksud untuk menyalahgunakan. Selain itu, ada hal-hal yang tidak diatur dalam aturansehingga tidak ada standar perilaku yang pantas.[27]

2. Teori Pajak dan Retribusi Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah bedasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah menurut adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya

[27]Soerjono Soekanto, *Evektivtasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 2019), 47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaanya dapat dipaksakan.[28] Pajak daerah adalah selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat.

Dari pengertian pajak yang dikemukaan oleh para ahli dapat diambil kesimpuan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari wajib pajak yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan dan membiayai pengeluaran daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Undang-undang perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia saat ini mencakup UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk pajak pusat, serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) untuk pajak daerah.

Pajak Pusat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

1) Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

[28]Sinon Dotulong, Sifrid S. Pangemanan, and Harijanto Sabijono, "Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut," *Jurnal EMBA* 2, no. 1 (2014): 353–469, https://doi.org/10.35794/emba.2.1.2014.4017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean.
3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak yang dikenakan pada barang mewah selain PPN.
4) Bea Meterai: Pajak atas dokumen yang ditetapkan dengan tarif tetap sebesar Rp10.000.
5) Cukai: Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang.
6) Pajak Karbon: Pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan

Pajak Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

1) Pajak Provinsi meliputi:
   a) Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraaan bermotor.
   b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.
   c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d) Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.

c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga, collocalia maxina, collacalia esculanta,* dan *collocalia linchi.*

j) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, maupun tukar lahan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayat dengan menggunakan:

1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No.23 Tahun 20014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun jenis–jenis pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah antara lain:

1) Retribusi Jasa Umum
    a) Retibusi Pelayanan Kesehatan
    b) Retribusi Pelayanan Kebersihan
    c) Retribusi penggantian biaya percetakan KTP dan Akte Catatan Sipil
    d) Retribusi Pelayanan Pemakaman
    e) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
    f) Retribusi Pelayanan Pasar
    g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
    h) Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
    i) Retribusi Perganntian Biaya Cetak Peta
    j) Retribusi Perujian Kapal Perikanan
2) Retribusi Jasa Usaha
    a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
    c) Retribusi Tempat Pelelangan
    d) Retribusi Terminal
    e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

f) Retribusi Penyedotan Kakus

g) Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

i) Retribusi Penyebrangan diatas Air

j) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

k) Retribusi Penjualan Produksi Daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

a) Retribusi Izin Mendirikan Bagunan

b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c) Retribusi Izin Gangguan

d) Retribusi Izin Trayek

e) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahka

3. Teori Siyasah Maliyah Wal Iqtishadiyah

Di dalam *siyāsah māliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyāsah māliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyāsah māliyah dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.[29]

[29]Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet-4 (Jakarta: Kencana, 2009), h.177.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagaian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahwa didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusaiaannya yang disimpulkan di dalam kaidah fiqh. Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepemtingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Secara etimologi Siyasah Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-yiakannya.

Dalam mengatur keuangan negara dalam *Siyasah Maliyah* itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah, Pertama, dari mana sumber dana pendapatan negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut.

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat:

a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya AlWahyu al-Muhammady (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.

c. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan negara.

C. Kerangka Konseptual

1. Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/peraturan, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. Dan disebutkan juga bahwa retribusi pasar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los atau kios/bedak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan oleh pedagang.

Obyek Retribusi Pasar Obyek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa kios / bedak / pelataran / los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Subyek Retribusi Pasar Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan / menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

2. Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 Tentang Retribusi Pasar

Sumber pendapatan daerah yang penting adalah Retribusi Daerah/Pasar. Retribusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[30]

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

[30]Soedarga R, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Bandung: NV. Eresco, 2007), h.22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Pinrang. Pasar adalah suatu sarana umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi/barang dagangan. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar untuk kegiatan transaksi barang dan jasa yang terdiri atas kios, gardu, pelataran dan los serta fasilitas area bongkar muat dan MCK.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pasar selanjutnya disebut retribusi adalah sejumlah pembayaran uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Piki

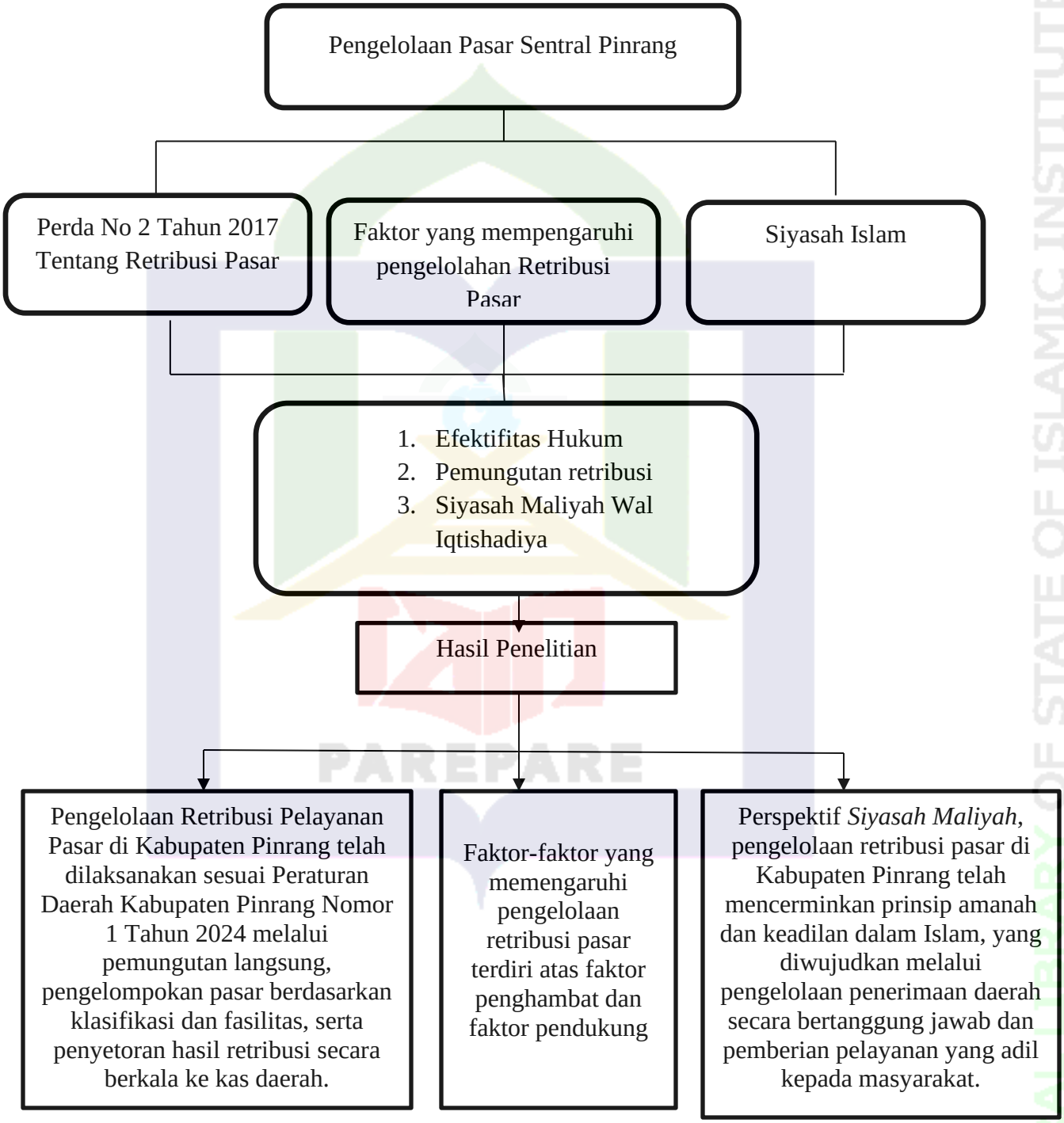

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menunggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.[31] Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian akan dilakukan, dimana peneliti akan memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Menurut Nasution mengatakan bahwa lokasi penelitian merujuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur, yaitu: pelaku,

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Tindakan)* (Bandung: Alfabeta, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.[32] Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dan Pasar sentral Kabupaten Pinrang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dimana kegiatannya meliputi : pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pinrang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

[32] Syarif Hidayatuallah, *Hot Fit Model Pengembangan Sistem Informasi* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h.68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Sumber Data

Menurut Djaelani sumber data utama sebuah penelitian kualitatif merupakan kumpulan kata dan atau tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Pemahaman tentang data dan sumber data penelitian bisa sangat bermanfaat dalam menentukan teknik analisis data yang nantinya akan digunakan. Terdapat berbagai macam data serta berbagai sumber, oleh sebab itu penulis perlu untuk membahas lebih tentang data dan sumber data.[33] Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang ditelilti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu Petugas Pemungutan biaya dan Penjual. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini, seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah Informan

No.	Infroman	Total
1	Kepala Pasar	1
2	Pacukke Pasar	1
3	Penjual	5
Jumlah Informan		**7**

Sumber: Olah Data oleh Peneliti, 2026.

[33] Ilham Kamarruddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan,dan jurnal.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang yaitu peneliti *(interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan partisipan *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Proses pengumpulan data dengan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu dengan metode wawancara juga bisa mendapatkan data yang mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh partisipan.[34]

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan

[34] Yura Witsqa Firmansyah, *Penelitian Ilmu Kesehatan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), h.110.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Di dalam penelitian ini pertanyaannya berpegang pada pedoman wawancara agar pelaksanaan wawancara menjadi terarah. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Yaitu Petugas Pemungutan biaya (Pacukke Pasar, Penjual dan Pemerintah Kabupaten, Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan.[35]

2. Pengamatan *(observasi)*

Teknik observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan oleh seseorang atau peneliti tanpa adanya keterlibatan melalui kontak langsung dengan obyek atau informan yang menjadi target sasaran dalam penelitian.[36] Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

Pelaksanaan dari teknik observasi ini penelti hadir di lokasi yang diteliti serta memperhatikan dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti yaitu efektivitas pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang.

---

[35] Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h.77.

[36]Muhammad Rizal Pahlevianur, dkk, Metodologi Penelitan Kualitatif, (Jawa Tengah : Pradina Pustaka, 2022), h. 41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung terhadap efektivitas pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang secara langsung dan benar-benar tanpa ada penambahan terkait gejala yang terdapat di lapangan. Setelah peneliti mengamati kemudian mencatat secara sistematis mengenai gejala yang ada pada observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu warkat asli yang dipergunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat pembuktian atau sebagai bahan untuk mendukung suatu keterangan.[37]

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen.Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabka.[38] Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikandan menguji data yang diperoleh peneliti.

---

[37]Yanik Muyassaroh, dkk, *Dokumentasi Kebidanan*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022), h. 4.

[38]Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengujian keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh ilmiah dan dapat dipertanggung jawab. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Lexy J. Moleong mengemukakan trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dataitu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat beberapa pembagian triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, triangulasi teknik. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dari berbagai sumber yaitu Kepala Pasar, Penagih Retribusi dan Penjual atau Pedagang di Pasar Sentral di Kabupaten Pinrang.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut :[39]

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berart merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pentng, dicari tema dan polanya dan membuang

[39]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Tindakan)*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang tdak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstrakasi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitan untuk menghasilkan catatan-catatan int dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubermen bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan atau verifkasi

Kesimpulan atau verifkasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penelit mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitan tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kabupaten Pinrang sejatihnya sudah dikelolah sesuai menurut UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk pajak pusat, serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) untuk pajak daerah. Perda retribusi derah yang diterapkan di Kabupaten Pinrang terdiri dari beberapa Perda yang berdiri sendiri mengatur bidangnya masing-masing dan dikelolah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun retribusi pasar dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui mekanisme pemungutan langsung, klasifikasi pasar dan fasilitasnya, serta penyetoran pendapatan secara berkala ke kas daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> “Dalam sistem pengelolaan di pasar Sentral Pinrang itu terdiri dari dua kegiatan pokok, seperti pemungutan retribusi pedagang sebagai cara kami dalam memperoleh dana kemudian pemanfaatan dari dana itu sendiri. Yang mana dalam prosesnya itu dimulai dari kolektor yang menagih ke pedagang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> selanjutnya mereka menyetor ke pengelola pasar, kemudian kami selaku pengelola pasar menyetor kembali ke bendahara kantor selanjutnya disetormi ke kas daerah".[40]

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan di Pasar Sentral Pinrang meliputi kegiatan pemungutan retribusi pedagang sebagai sumber dana dan pengelolaan dana tersebut, dengan alur setoran yang dilakukan secara bertahap mulai dari kolektor, pengelola pasar, bendahara kantor, hingga masuk ke kas daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Jumlah personil kita di lapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah penagih di setiap pasar dari Dinas Perdagangan berjumlah 3-5 orang yang dilihat dari keadaan masing-masing yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi".[41]

Lanjutnya bapak bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi pekerjaan, para penagihbiasanya dibagi wilayah penagihan, karena setiap pasar terbagi dalam beberapa blok sehinnga dapat memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral di Kabupaten Pinrang selama ini penagih pemungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi, dengan memberikan karcis, sehingga wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami".[42]

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jumlah petugas pemungut retribusi pasar dinilai sudah memadai, yaitu sekitar 3–5 orang di setiap

---

[40]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

[41]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

[42]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasar. Untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas kerja, tugas penagihan dibagi berdasarkan wilayah atau blok pasar. Pemungutan dilakukan dengan cara petugas mendatangi langsung wajib retribusi dan memberikan karcis, sehingga proses berjalan lebih efektif dan memudahkan para pedagang.

Petugas Pemungutas Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang sebagai pelaksana pemungutan retribusi. Pungutan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para pengguna fasilitas pasar agar secara aktif membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pengguna fasilitas pasar, sudah sepatutnya setiap orang memenuhi kewajiban membayar retribusi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hamsiah selaku Petugas Penagi Retribusi pasar Sentral Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

> "semua penjual di pasar wajib bayar uang retribusi karena ini pasar punya pemerintah bukan saya, cuman saya disini ditugaskan sebagi penagih retribusi. Contohnya penjual ikan ada yang bayar retribusinya setiap pasar ada juga sekalian dibayar perminggu. Selama ini proses pembayaran retribusi sangat mudah karena kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan kami menagih sesuai dengan apa yang sudah terterah di dalam karcis."[43]

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa seluruh pedagang di pasar wajib membayar retribusi karena pasar tersebut merupakan milik pemerintah. Tugas kami hanya sebagai petugas penagih retribusi. Dalam pelaksanaannya, terdapat pedagang yang membayar setiap hari pasar dan ada pula yang membayar sekaligus setiap minggu. Proses pembayaran retribusi selama ini berjalan cukup mudah karena petugas langsung mendatangi wajib retribusi dan melakukan penagihan sesuai nominal yang tercantum pada karcis.

[43] Hamsiah, Penagih Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Minggu, 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengelola pasar selalu memiliki target setiap tahunnya untuk hasil penerimaan dari retribusi pelayanan pasar. Namun dalam kenyataannya, kontibusi penerimaan retribusi Pasar Sentral Pinrang bisa dikatakan belum maksimal, karena dapat dilihat dari data target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2020-2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Pinrang Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi
2023	Rp. 540.000.000,-	Rp. 552.300.000,-
2024	Rp. 560.000.000,-	Rp. 558.750.000,-
2025	Rp. 580.000.000,-	Rp. 590.100.000,-

Sumber: Bapeda Kabupaten Pinrang.

Sistem pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Tata Cara Pemungutan, yaitu pada BAB X tata cara pemungutan retribusi:

Pasal 18:

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 18 tentang Tata Cara Pemungutan, retribusi pasar dikenakan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenakan retribusi pasar adalah berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang dikelola dan diawasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) dan disetorkan ke kas daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Sebenarnya untuk pengelolaan keuangan yang diperoleh dari retribusi pasar itu kami dari pihak Disperindag hanya menyetor ke kas daerah. Bukan kami yang mengelola pemanfaatan dananya.[44]

Lanjut bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> Kami pihak pengelola pasar hanya bertugas memungut dan mengelolah retribusi pasar untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah dan untuk pemanfaatannya tergantung dari pemerintah daerah yang ditunjuk untuk menentukan penyetoran retribusi daerah. Tapi yang pastinya pemanfaatan utama dana itu akan kembali ke pasar untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di pasar itu sendiri, seperti untuk memberi gaji para kolektor, untuk membiayai fasilitas pasar seperti keamanan, kebersihan, penyediaan tempat sampah, wc, tempat ibadah bagi yang muslim yaitu mushollah dan fasilitas lainnya yang ada di pasar.[45]

Pemungutan retribusi pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 18 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, yaitu pada BAB VII pasal 13 Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

[44]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

[45]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan Kabupaten Pinrang

No	Tipe Pasar	Retribusi Harian (Rp)	Retribusi Bulanan (Rp)	Ket
1	Pasar Tipe A			
	- Kios/Gardu	2.500/petak	15.000/M^2	
	- Los	2.000/petak	10.000/M^2	
	- Pelataran Terbuka	1.500/petak	-	
	- Pelataran Tertutup	2.000/petak	-	
2	Pasar Tipe B			
	- Kios/Gardu	2000/petak	7.000/M^2	
	- Los	1500/petak	5.000/M^2	
	- Pelataran Terbuka	1000/ petak	-	
	- Pelataran Tertutup	1000/ petak	-	
3	Pasar Tipe C			
	- Kios/Gardu	1.500/petak	5.000/M^2	
	- Los	1.500/petak	3.000/M^2	
	- Pelataran Terbuka	1.000/ petak	-	
	- Pelataran Tertutup	1.000/ petak	-	
4	Pasar Tipe D	1.000	-	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Data Retribusi Pelayanan Pasar di atas merupakan tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tarif pemungutan retribusi didasarkan dengan ukuran tepat berdagang dan pemungutan retribusi dilakukan setiap harinya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Yurawilasari selaku penjual rempah-rempah di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "kalau retribusinya Rp. 2.000 setiap pasar kalau sewa lapaknya Rp. 10.000 per lapak tapi saya ini Rp. 200.000 karena ku bayar setiap tiga bulan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan kalau retribusi pembayarannya tetap sama Rp. 2.000 per lapak untuk semua penjual, kalau sudah mi membayar biasa dikasiki kupon atau karcis pembayaran semacam bukti pembayaran retribusi."[46]

Kemudian ditambahkan oleh bapak Senudin selaku penjual baju di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

"saya tidak masalah ji dengan pembayaran retribusinya karena tempatku sendiriji kutempati. Kalau penjual yang sewa lapak selain retribusi bayar sewa lapak juga. Jadi biar sewa lapak tetapji juga bayar retribusi karena menjual di pasar ini. Untuk bukti biasanya dikasi, seperti karcis semacam bukti pembayaran".[47]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembayaran retribusi rata Rp. 2000 untuk semua pedagang/ penjual dam diberikan bukti pembayaran semcam karcis atau kupon. Sedangkan sewa lapak berbeda-beda karena ada yang membayar setiap kali pasar ada juga yang membayar setiap bulan.

Seperti hasil wawancara dengan ibu Hj. Tati selaku penjual Parang di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

"pembayarn yang selalu kami lakukan itu ada pembayaran harian dan pembayaran bulanan.[48]

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Hase selaku penjual Kaos Kaki di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

"kalau soal pembayaran hanya dikenakan pembayaran harian, begitupun dengan penjual kaos kaki lainnya."[49]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang menunjukkan memang dapat dikatakan bahwa retribusi yang ada dipasar hanya berasal dari retribusi harian dan bulanan. Namun setelah melakukan wawancara dengan

[46]Yurawilasari, Penjual Rempah-Remah di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Senin, 27 Maret 2026.

[47]Senudin, Penjual Baju di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Rabu, 29 Maret 2026.

[48]Tati, Penjual Parang di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Senin, 27 Maret 2026.

[49] Hase, Penjual Kaos Kaki Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Rabu 29 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pedagang lainnya, seperti mendapatkan ada sebagian yang melakukan retribusi yang berbeda dari pedagang jenis lainnya.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Syafri selaku Penjual Ikan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "kalau dibagian penjual ikan, ada pembayaran harian, bulanan dan pembayaran air. Karena kita penjual ikan pasti butih air, jadi itu juga dikenakan pembayaran".[50]

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak semua dikenakan pembayaran yang sama dari setiap pedagang yang ada di pasar. Pembayaran dapat dibedakan menurut jenis dan tempat dagangannya. Seperti pedagang yang menempati gardu/kios yang berada dilantai 2 pasar hanya dikenakan biaya harian saja, tapi hanya khusus untuk pedagang Kaos Kaki. Karena pedagang pakaian juga menempati lantai 2 pasar tetapi tetap dikenakan biaya harian dan bulanan ini karena kios yang ditempati beda ukuran. Lain halnya dengan pedagang ikan selain dikenakan biaya harian dan bulanan, para pedagang ikan juga dikenakan biaya tambahan yaitu biaya untuk air karena pedagang ikan butuh air yang lebih untuk menjaga kesegaran ikannya, makanya pihak pengelola pasar menyediakan kran air di masing-masing tempat berdagang penjual.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikanakan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai retribusi, dengan menerbitkan STRD, STRD merupakan surat teguran yang dikeluarkan dengan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas.

[50]Syafri, Penjual Ikan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Senin 27 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sanksi Administrasi diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Sanksi Administrasi yaitu BAB XII Sanksi Administrasi:

Pasal 22:

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Setelah itu, retribusi yang telah dikumpulkan oleh penagih akan dilaporkan dan disetor ke pihak pengelola pasar, kemudian ke bendahara dan selanjutnya akan disetor ke kas daerah beserta pelaporannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Sebenarnya untuk pengelolaan keuangan yang diperoleh dari retribusi pasar itu kami dari pihak Disperindag hanya menyetor ke kas daerah. Bukan kami yang mengelola pemanfaatan dananya."[51]

Lanjut wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami pihak pengelola pasar hanya bertugas memungut dan mengelolah retribusi pasar untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah dan untuk pemanfaatannya tergantung dari pemerintah daerah yang ditunjuk untuk menentukan penyetoran retribusi daerah. Tapi yang pastinya pemanfaatan utama dana itu akan kembali ke pasar untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di pasar itu sendiri, seperti untuk memberi gaji para penagih, untuk membiayai fasilitas pasar seperti keamanan, kebersihan, penyediaan tempat sampah, wc, tempat ibadah bagi yang muslim yaitu mushollah dan fasilitas lainnya yang ada di pasar".[52]

[51]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

[52]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak pengelola pasar dan Disperindag & ESDM hanya mengelola dan menyetor retribusi pasar ke kas daerah dan untuk pemanfaatan dananya tergantung dari pemerintah daerah yang ditunjuk untuk mengelolanya. Namun tetap sebagian besar dana tersebut akan kembali lagi ke pasar untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di pasar dan untuk membiayai fasilitas-fasilitas pasar. Adapun yang termasuk dari hasil pemanfataan keuangan pasar, antara lain untuk memberi gaji para pengurus pasar yang terdiri dari kolektor atau penagih retribusi, pengurus keamanan pasar dan pengurus kebersihan pasar. Kemudian membiayai fasilitas-fasilitas yang sediakan di pasar seperti penyediaan tempah sampah, wc, mushollah dan lain-lain.

Pemanfaatan Retribusi diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pemanfaatan, yaitu pada BAB XX Pemanfaatan:

Pasal 32:

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan pasar diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar.
(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
    a. pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar;
    b. pemeliharaan fasilitas pasar yaitu los, kios, dan pelataran serta sarana penunjang lainnya;
    c. pelayanan administrasi pelayanan pasar; dan
    d. insentif pemungutan retribusi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Penegakan Hukum dan Ketidaksesuaian Dengan Kemampuan Masyarakat

Wajib retribusi yang kurang memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi atau kurang efektifnya penerapan sanksi menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran dari para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Masih ada pedagang yang menunda pembayaran retribusi bahkan ada yang tidak membayar sesuai waktu yang sudah ditentukan. Biasanya hal itu terjadi karena pedagang kurang memahami pentingnya retribusi untuk kebersihan dan pengelolaan pasar, sehingga mereka menganggap pembayaran retribusi bukan kewajiban yang harus diprioritaskan. Kami dari pihak pengelola pasar sebenarnya sudah sering memberikan sosialisasi dan mengingatkan pedagang agar rutin membayar retribusi. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena sanksi bagi pedagang yang menunggak belum terlalu tegas, jadi tidak menimbulkan efek jera".[53]

[53]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa ingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar masih belum sepenuhnya baik. Pihak pengelola pasar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi. kurang tegasnya penerapan sanksi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya kepatuhan pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Syafri selaku penjual Ikan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami sebenarnya tahu kalau retribusi itu untuk kebersihan dan pengelolaan pasar, jadi memang sudah menjadi kewajiban pedagang untuk membayarnya. Kadang kami terlambat membayar karena penghasilan jualan tidak menentu, apalagi kalau pembeli sedang sepi. Kami membayar retribusi, tetapi fasilitas pasar masih ada yang kurang diperhatikan, jadi kadang pedagang merasa pembayaran itu belum terlalu berpengaruh. Kalau terlambat membayar biasanya hanya diingatkan saja, tidak ada sanksi yang tegas, jadi masih banyak pedagang yang menunda pembayaran."[54]

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebagian pedagang telah memahami kewajiban membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap kebersihan dan fasilitas pasar. Namun demikian, masih terdapat pedagang yang kurang rutin dalam melakukan pembayaran retribusi karena faktor ekonomi dan pendapatan yang tidak menentu. Selain itu, sebagian pedagang juga menyampaikan bahwa mereka kurang merasakan dampak langsung dari pembayaran retribusi terhadap perbaikan fasilitas pasar. Pedagang

[54]Syafri, Penjual Ikan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Senin 27 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga menilai bahwa kurang tegasnya penerapan sanksi membuat sebagian pedagang tidak terlalu terbebani apabila terlambat membayar retribusi.

Berdasarkan sanksi administrasi diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Sanksi Administrasi yaitu BAB XII Sanksi Administrasi:

Pasal 22:

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

b. Faktor Pendukung

1) Strategi Pasar

Strategi pasar merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang. Strategi yang diterapkan oleh pengelola pasar bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, menarik minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, serta menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, dan nyaman. Semakin baik strategi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kunjungan masyarakat dan aktivitas pedagang, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muh. Aris.T, S.E selaku

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kepala UPTD Pasar Wilayah II DISPPE Kabupaten Pinrang, beliau menyatakan bahwa:

> "Strategi yang kami lakukan dalam pengelolaan pasar adalah dengan terus melakukan penataan pedagang, menjaga kebersihan dan keamanan pasar, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apabila kondisi pasar nyaman dan tertata dengan baik, maka masyarakat akan lebih banyak datang berbelanja dan pedagang juga semakin aktif berjualan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi pasar"[55]

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pasar yang baik menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi penerimaan retribusi pasar. Semakin efektif strategi yang diterapkan, semakin besar peluang peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar.

2) Jumlah Penduduk yang Aktif Belanja

Jumlah penduduk yang aktif melakukan kegiatan belanja di pasar tradisional juga menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang. Tingginya jumlah masyarakat yang berbelanja akan meningkatkan aktivitas transaksi jual beli sehingga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi karena usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan dari ramainya pengunjung pasar.

Pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa menjadi peluang bagi pasar

[55]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tradisional untuk terus berkembang. Semakin banyak masyarakat yang berbelanja di pasar, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi pasar dapat meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muh. Aris.T, S.E selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah II DISPPE Kabupaten Pinrang, beliau menyatakan bahwa:

> "Jumlah masyarakat yang aktif berbelanja sangat mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar. Ketika pengunjung pasar ramai, pedagang memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga mereka lebih mampu dan lebih sadar untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Oleh karena itu, tingginya aktivitas masyarakat di pasar menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan penerimaan retribusi pasar".[56]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa bahwa jumlah penduduk yang aktif berbelanja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan retribusi pasar. Tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke pasar akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Pinrang.

3) Adanya Kerjasama yang baik Antar Pihak Terkait

Berdasarkan hasil peneliam menunjukkan pengelolaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang telah mengacuh pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Petugas UPTD Pasar telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana para wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi sesuai aturan. Hasil

[56]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa, yang mengalami penyesuaian objek dan tarif sebagai bentuk rasionalisasi terhadap biaya pengelolaan pelayanan pasar oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Pengelolaan retribusi pasar di sini sudah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Jadi semua pelaksanaan penarikan retribusi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Retribusi yang dibayarkan pedagang nantinya menjadi pendapatan daerah dan digunakan untuk mendukung pelayanan serta pengelolaan pasar. Penyesuaian tarif retribusi dilakukan menyesuaikan kebutuhan biaya pengelolaan pasar supaya pelayanan pasar tetap berjalan dengan baik."[57]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi yang dibayarkan pedagang menjadi sumber pendapatan daerah untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan pasar. Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kebutuhan biaya pengelolaan agar pelayanan pasar tetap berjalan dengan baik dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dengan petugas penagih retribusi, diketahui bahwa proses penarikan retribusi telah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh UPTD Pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan

[57]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ibu Hamsiah selaku petugas penagih retribusi pasar sentral Kabupten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami melakukan penagihan retribusi kepada pedagang setiap hari sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UPTD Pasar. Semua pedagang yang menempati kios, los, maupun pelataran pasar diwajibkan membayar retribusi sesuai aturan dan tarif yang sudah ditentukan Masih ada pedagang yang menunda pembayaran, biasanya karena alasan pendapatan dagangan sedang sepi".[58]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa penagihan retribusi pasar dilakukan setiap hari oleh UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh pedagang yang menggunakan kios, los, maupun pelataran pasar diwajibkan membayar retribusi sesuai tarif yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pedagang yang menunda pembayaran retribusi karena pendapatan dagangan yang sedang menurun atau sepi.

Sebagaimana Pengaturan Pasar diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pengelolaan dan Pengaturan Pasar yaitu BAB II Bagian Tiga Pengaturan Pasar:

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau Badan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan dalam Pasar.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. los;
    b. kios; dan
    c. pelataran.
(3) Untuk dapat menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang pribadi atau Badan harus memiliki Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dari Dinas.

[58]Hamsiah, Penagih Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Minggu, 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(4) Tata cara pengurusan Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dan persyaratan lain untuk dapat menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa para pedagang memahami kewajiban membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap penggunaan fasilitas pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Yurawilasai selaku pedangan rempah-rempah Pasar Sentral di Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami membayar retribusi karena memang menggunakan fasilitas pasar untuk berjualan. Retribusi memang sudah menjadi kewajiban pedagang karena sudah ada aturannya dari pemerintah daerah."[59]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sebagian pedagang juga menyampaikan bahwa pembayaran retribusi sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pedagang.

Lanjut ibu Hase selaku penjual Kaos Kaki di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakab bahwa:

> "Kami berharap fasilitas pasar seperti kebersihan dan keamanan bisa lebih ditingkatkan supaya pedagang juga merasa nyaman". [60]

Namun demikian, beberapa pedagang berharap agar pelayanan dan fasilitas pasar dapat terus ditingkatkan seiring dengan pembayaran retribusi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Retribusi

[59]Yurawilasari, Penjual Rempah-Remah di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Senin, 27 Maret 2026.

[60] Hase, Penjual Kaos Kaki Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Rabu 29 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pelayanan Pasar, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala terkait kepatuhan pembayaran retribusi oleh pedagang.

4) Sesuai dengan Tugas Yang dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian tugas pada UPTD Pasar Sentral Kabupaten Pinrang telah berjalan secara efektif. Para pegawai telah menjalankan tugas sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terdapat petugas lapangan yang bertanggung jawab atas penerimaan retribusi secara langsung dari para wajib retribusi, serta petugas pengelola yang bertugas mengelola dan mencatat hasil pungutan retribusi tersebut.

Sebagaimana Pengaturan Pasar diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAB II pada Bagian Pertama Pengelolaan Pasar:

Pasal 2

Pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dikelola dan diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

(1) Setiap pasar dipimpin oleh seorang Kepala Pasar dan dibantu oleh beberapa orang staf.
(2) Kepala Pasar adalah jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil.
(3) Kepala Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas.
(4) Struktur organisasi pasar akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasar 4

Tugas dan tanggung jawab Kepala Pasar adalah sebagai berikut :

a. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
b. melaksanakan pungutan retribusi pelayanan pasar;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. menjaga dan memelihara kelancaran bongkar muat barang dalam wilayah pasar; dan membina, membimbing dan mengarahkan seluruh petugas pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian Kepala UPTD Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa pembagian tugas pegawai di lingkungan UPTD Pasar telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Setiap pegawai di UPTD Pasar sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Petugas lapangan bertugas melakukan penarikan retribusi langsung kepada pedagang, sedangkan petugas pengelola bertanggung jawab mencatat dan mengelola hasil penerimaan retribusi tersebut."[61]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa setiap pegawai di UPTD Pasar memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Petugas lapangan bertanggung jawab melakukan penarikan retribusi secara langsung kepada pedagang, sedangkan petugas pengelola bertugas mencatat serta mengelola hasil penerimaan retribusi pasar.

Petugas penagih retribusi, diketahui bahwa tugas penagihan dilakukan secara langsung kepada para pedagang atau wajib retribusi setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimana hasil wawancara

[61]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan ibu Hamsia selaku Petugas Penagih Retribusi Pasar Sentral Kabuaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Kami bertugas turun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan retribusi kepada para pedagang sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah penagihan selesai, hasil retribusi kami serahkan kepada petugas pengelola untuk dicatat dan dilaporkan".[62]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa petugas lapangan bertugas melakukan penagihan retribusi secara langsung kepada para pedagang sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah proses penagihan selesai, hasil penerimaan retribusi diserahkan kepada petugas pengelola untuk dicatat, dikelola, dan dilaporkan.

Pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa para pedagang menilai petugas pasar telah menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam proses penagihan retribusi dan pelayanan administrasi pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Senudin selaku penjual baju di Pasar Sebtral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Petugas pasar biasanya datang langsung untuk menagih retribusi dan pelayanannya cukup baik[63]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa petugas pasar biasanya datang langsung kepada pedagang untuk melakukan penagihan retribusi, dan pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik oleh para pedagang.

[62]Hamsiah, Penagih Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Minggu, 20 Mei 2026.

[63]Senudin, Penjual Baju di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Rabu, 29 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan sesuai perspektif siyasah maliyah yang dengan mengedepankan prinsip keadilan dan amanah. Dana retribusi dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti kebersihan, keamanan, dan perbaikan fasilitas pasar guna menunjang kenyamanan pedagang di Pasar Sentral Kabupten Pinrang.

Hal sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak H. Muh. Aris.T, S.E selaku KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Pengelolaan retribusi pasar dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan berada di bawah pengawasan pihak terkait. Dana retribusi yang terkumpul digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan pasar, seperti kebersihan, keamanan, perbaikan jalan pasar, penerangan, toilet, dan fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas perdagangan. Menurut saya, pengelolaan retribusi saat ini sudah cukup memberikan manfaat bagi pedagang dan masyarakat karena hasilnya kembali digunakan untuk kebutuhan pasar".[64]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar telah berjalan sesuai aturan dan diawasi pihak terkait. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk fasilitas dan kebutuhan umum pasar sehingga memberi manfaat bagi pedagang dan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Syafri selaku penjual Ikan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Jumlah retribusi yang ditetapkan masih cukup wajar, tetapi terkadang terasa berat ketika dagangan sedang sepi atau harga ikan menurun.

[64]Muh. Aris.T. KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPE Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor, Minggu 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Manfaat retribusi juga sudah cukup dirasakan, terutama dari kebersihan pasar yang mulai lebih terjaga. Namun demikian, saya berharap fasilitas di area penjualan ikan, seperti saluran air dan tempat pembuangan limbah, dapat diperbaiki lagi agar kondisi pasar menjadi lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli."[65]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa retribusi dinilai masih wajar, meskipun terasa memberatkan saat penjualan sepi atau harga ikan turun. Manfaatnya sudah terlihat terutama pada kebersihan pasar, tetapi fasilitas seperti saluran air dan pengelolaan limbah ikan masih perlu diperbaiki agar pasar lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Hamsiah selaku Penagi Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:\

> "Penarikan retribusi dilakukan kepada seluruh pedagang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Besaran retribusi disesuaikan dengan jenis tempat usaha dan lokasi berdagang sehingga diharapkan dapat berlaku adil bagi semua pedagang. Dalam pelaksanaannya, petugas selalu memberikan karcis atau bukti pembayaran resmi agar pedagang mengetahui jumlah retribusi yang dibayarkan. Selain itu, hasil penarikan retribusi dicatat setiap hari dan kemudian disetorkan kepada pengelola pasar sesuai prosedur yang berlaku untuk menjaga kejujuran dan transparansi pengelolaan dana. Kami juga terus berupaya menghindari praktik pungutan liar dengan melakukan pengawasan terhadap petugas di lapangan."[66]

Dalam menjalankan tugasnya, penagih retribusi mengaku berusaha memegang nilai amanah dan tanggung jawab karena tugas tersebut berkaitan langsung dengan kepercayaan pedagang. Ketika ada pedagang yang mengalami kesulitan membayar retribusi, biasanya petugas memberikan toleransi atau pendekatan secara baik agar tidak memberatkan pedagang, terutama saat kondisi pasar sedang sepi.

---

[65]Syafri, Penjual Ikan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Senin 27 Maret 2026.

[66]Hamsiah, Penagih Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Minggu, 20 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Yurawilasari selaku penjual rempah-rempah di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa

> "Sebagai pedagang, saya rutin membayar retribusi karena sudah menjadi kewajiban di pasar. Besaran retribusi menurut saya masih sesuai dengan kondisi pedagang kecil sehingga tidak terlalu memberatkan. Selain itu, dana retribusi juga cukup bermanfaat karena digunakan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pasar, sehingga pembeli merasa lebih nyaman saat berbelanja di pasar."[67]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa sebagai pedagang, retribusi dibayar secara rutin karena sudah menjadi kewajiban. Besarannya masih dianggap sesuai bagi pedagang kecil dan tidak terlalu memberatkan. Dana yang terkumpul juga dirasakan manfaatnya, terutama untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pasar sehingga membuat pembeli lebih nyaman.

Sebagiaman hasil wawancara dengan ibu Hase selaku Penjual Kaos Kaki di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, adanya retribusi tidak terlalu membebani karena jumlahnya masih terjangkau. Fasilitas pasar seperti kebersihan dan keamanan juga sudah cukup baik. Selain itu, petugas pasar dinilai cukup jujur dan terbuka dalam melakukan penarikan retribusi karena selalu memberikan karcis atau bukti pembayaran kepada pedagang".[68]

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa retribusi dinilai tidak terlalu membebani karena masih terjangkau, fasilitas pasar seperti kebersihan dan keamanan sudah cukup baik, dan petugas juga dianggap transparan karena selalu memberikan bukti pembayaran kepada pedagang.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang

[67]Yurawilasari, Penjual Rempah-Remah di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Senin, 27 Maret 2026.

[68]Hase, Penjual Kaos Kaki Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Rabu 29 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan keuangan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Retribusi yang dipungut dari pedagang pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan *(al-'adl)* dan kemaslahatan *(maslahah),* karena dana yang terkumpul dikembalikan lagi untuk kepentingan umum seperti kebersihan, keamanan, dan fasilitas pasar. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola harta publik secara amanah dan transparan. Namun, dari sudut *Siyasah Maliyah* juga ditekankan pentingnya tidak memberatkan rakyat *(raf' al-haraj)*. Karena itu, besaran retribusi perlu tetap proporsional dengan kemampuan pedagang, terutama saat kondisi ekonomi menurun. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat agar pengelolaan dana benar-benar sesuai tujuan syariah, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan retribusi pasar di Pinrang sudah sejalan dengan prinsip Siyasah Maliyah, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal fasilitas dan optimalisasi pelayanan agar kemaslahatan yang diharapkan semakin maksimal.

B. Pembahasan

1. **Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan** dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Menurut James A.F. Stoner dam R. Edward Freeman pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.[69] Pengelolaan merupakan proses kas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengembalian yang dilakukan untuk menentukan. serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kabupaten Pinrang sejatihnya sudah dikelolah sesuai menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRB) sesuai dengan Amanat Undang-Undang tersebut. Perda retribusi derah yang diterapkan di Kabupaten Pinrang terdiri dari beberapa Perda yang berdiri sendiri mengatur bidangnya masing-masing dan dikelolah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun retribusi pasar dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu golongan retribusi adalah retribusi jasa umum, contohnya retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dilakukan oleh pengelola pasar kepada para pengguna fasilitas dan sarana prasarana pasar. Pungutan ini dikenakan atas pelayanan fasilitas pasar tradisional atau pasar sederhana, seperti pelataran, kios, serta tempat berjualan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan khusus bagi

[69] Stoner James A.F dan Freeman R. Edwar, *Manajemen Edisi Keempat*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pedagang. Retribusi daerah hanya dibebankan kepada pihak yang memanfaatkan jasa pelayanan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut, maka penerimaan daerah dari retribusi akan semakin meningkat. Selain itu, hasil retribusi pelayanan pasar juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik untuk biaya operasional maupun nonoperasional.[70]

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui mekanisme pemungutan langsung, klasifikasi pasar dan fasilitasnya, serta penyetoran pendapatan secara berkala ke kas daerah.

Pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang dikelola dan diawasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) dan disetorkan ke kas daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Petugas Pemungutan Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang sebagai pelaksana pemungutan retribusi. Pungutan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para pengguna fasilitas pasar agar secara aktif membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pengguna fasilitas pasar, sudah sepatutnya setiap orang memenuhi kewajiban membayar retribusi dengan baik.

Sistem pemungutan retribusi diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

[70] Arista Tri Wardani, *Retribusi Daerah Jasa Pelayanan Pasar* (Jakarta: Kompasiana, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daerah padaTata Cara Pemungutan, yaitu pada BAB X tata cara pemungutan retribusi:

Pasal 18:

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tata Cara Pemungutan, retribusi pasar dikenakan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenakan retribusi pasar adalah berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemungutan retribusi pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, yaitu pada BAB VII pasal 13 Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

No	Tipe Pasar	Retribusi Harian (Rp)	Retribusi Bulanan (Rp)	Ket
1	Pasar Tipe A - Kios/Gardu - Los - Pelataran Terbuka - Pelataran Tertutup	 2.500/petak 2.000/petak 1.500/petak 2.000/petak	 15.000/M^2 10.000/M^2 - -	
2	Pasar Tipe B - Kios/Gardu - Los - Pelataran Terbuka - Pelataran Tertutup	 2000/petak 1500/petak 1000/ petak 1000/ petak	 7.000/M^2 5.000/M^2 - -	
3	Pasar Tipe C - Kios/Gardu - Los - Pelataran Terbuka - Pelataran Tertutup	 1.500/petak 1.500/petak 1.000/ petak 1.000/ petak	 5.000/M^2 3.000/M^2 - -	
4	Pasar Tipe D	1.000	-	

Tabel 4.2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan Kabupaten Pinrang

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Data Retribusi Pelayanan Pasar di atas merupakan tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asli Daerah. Tarif pemungutan retribusi didasarkan dengan ukuran tepat berdagang dan pemungutan retribusi dilakukan setiap harinya.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua dikenakan pembayaran yang sama dari setiap pedagang yang ada di pasar. Pembayaran dapat dibedakan menurut jenis dan tempat dagangannya. Seperti pedagang yang menempati gardu/kios yang berada dilantai 2 pasar hanya dikenakan biaya harian saja, tapi hanya khusus untuk pedagang Kaos Kaki. Karena pedagang pakaian juga menempati lantai 2 pasar tetapi tetap dikenakan biaya harian dan bulanan ini karena kios yang ditempati beda ukuran. Lain halnya dengan pedagang ikan selain dikenakan biaya harian dan bulanan, para pedagang ikan juga dikenakan biaya tambahan yaitu biaya untuk air karena pedagang ikan butuh air yang lebih untuk menjaga kesegaran ikannya, makanya pihak pengelola pasar menyediakan kran air di masing-masing tempat berdagang penjual.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikanakan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai retribusi, dengan menerbitkan STRD, STRD merupakan surat teguran yang dikeluarkan dengan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas.

Sanksi Administrasi diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Sanksi Administrasi yaitu BAB XII Sanksi Administrasi:

Pasal 22:

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Setelah itu, retribusi yang telah dikumpulkan oleh penagih akan dilaporkan dan disetor ke pihak pengelola pasar, kemudian ke bendahara dan selanjutnya akan disetor ke kas daerah beserta pelaporannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola pasar dan Disperindag & ESDM hanya mengelola dan menyetor retribusi pasar ke kas daerah dan untuk pemanfaatan dananya tergantung dari pemerintah daerah yang ditunjuk untuk mengelolanya. Namun tetap sebagian besar dana tersebut akan kembali lagi ke pasar untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di pasar dan untuk membiayai fasilitas-fasilitas pasar. Adapun yang termasuk dari hasil pemanfataan keuangan pasar, antara lain untuk memberi gaji para pengurus pasar yang terdiri dari kolektor atau penagih retribusi, pengurus keamanan pasar dan pengurus kebersihan pasar. Kemudian membiayai fasilitas-fasilitas yang sediakan di pasar seperti penyediaan tempah sampah, wc, mushollah dan lain-lain.

Pemanfaatan Retribusi diatur dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pemanfaatan, yaitu pada BAB XX Pemanfaatan:

Pasal 32:

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan pasar diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar.
(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
    a. pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar;
    b. pemeliharaan fasilitas pasar yaitu los, kios, dan pelataran serta sarana penunjang lainnya;
    c. pelayanan administrasi pelayanan pasar; dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. insentif pemungutan retribusi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Faktor Pendukung

1) Strategi Pasar

Strategi pasar merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang. Strategi yang diterapkan oleh pengelola pasar bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, menarik minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, serta menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, dan nyaman. Semakin baik strategi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kunjungan masyarakat dan aktivitas pedagang, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Upaya yang dilakukan pengelola pasar antara lain melalui penataan lokasi pedagang, peningkatan kebersihan lingkungan pasar, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengawasan terhadap ketertiban pedagang. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan daya tarik pasar sehingga aktivitas ekonomi di dalam pasar tetap berjalan dengan baik.

2) Jumlah Penduduk yang aktif Belanja

Jumlah penduduk yang aktif melakukan kegiatan belanja di pasar tradisional juga menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang. Tingginya jumlah masyarakat yang berbelanja akan meningkatkan aktivitas transaksi jual beli

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi karena usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan dari ramainya pengunjung pasar.

Pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa menjadi peluang bagi pasar tradisional untuk terus berkembang. Semakin banyak masyarakat yang berbelanja di pasar, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi pasar dapat meningkat.

3) Adanya Kerjasama yang Baik Antar Pihak Terkait

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang adalah adanya kerja sama yang baik antara pihak pengelola pasar, petugas penagih retribusi, dan para pedagang. Pengelolaan retribusi pasar telah dilaksanakan sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala UPTD Pasar Wilayah II DISPE Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penarikan retribusi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Retribusi yang dibayarkan pedagang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan pasar agar tetap berjalan dengan baik. Penyesuaian tarif retribusi juga dilakukan berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan biaya pengelolaan pasar sehingga pelayanan pasar dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas penagih retribusi telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang ditetapkan oleh UPTD Pasar. Penagihan dilakukan setiap hari kepada seluruh pedagang yang menggunakan fasilitas pasar seperti kios, los, dan pelataran pasar. Pelaksanaan penagihan yang rutin menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara petugas lapangan dengan pengelola pasar dalam mendukung kelancaran penerimaan retribusi.

Kerja sama yang baik juga terlihat dari pemahaman pedagang mengenai kewajiban membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap penggunaan fasilitas pasar. Sebagian pedagang menyadari bahwa pembayaran retribusi telah menjadi aturan yang ditetapkan pemerintah daerah dan harus dipatuhi oleh setiap pengguna fasilitas pasar. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum dari sebagian pedagang dalam mendukung pengelolaan pasar.

Meskipun demikian, beberapa pedagang masih berharap agar pelayanan dan fasilitas pasar seperti kebersihan dan keamanan dapat lebih ditingkatkan. Harapan tersebut menunjukkan bahwa pedagang menginginkan adanya keseimbangan antara kewajiban pembayaran retribusi dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang baik antara pengelola pasar, petugas penagih retribusi, dan pedagang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang. Kerja sama tersebut membantu kelancaran proses penarikan retribusi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.

4) Sesuai dengan Tugas yang Dilakukan

Faktor pendukung lainnya dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang adalah pembagian tugas pegawai yang telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, setiap pegawai di lingkungan UPTD Pasar telah memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan teratur.

Hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pengelolaan dan Pengaturan Pasar yang menyatakan bahwa pasar dikelola oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan setiap pasar dipimpin oleh seorang Kepala Pasar yang dibantu oleh staf dalam menjalankan tugas pengelolaan pasar.

Dalam pelaksanaannya, petugas lapangan bertanggung jawab melakukan penagihan retribusi secara langsung kepada pedagang setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah proses penagihan selesai, hasil penerimaan retribusi diserahkan kepada petugas pengelola untuk dicatat, dikelola, dan dilaporkan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya sistem kerja yang terorganisasi dalam pengelolaan retribusi pasar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, pedagang juga menilai bahwa petugas pasar telah menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya dalam pelayanan administrasi dan proses penagihan retribusi. Penilaian positif dari pedagang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan petugas cukup baik dan mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pengelola pasar dan pedagang.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan fungsi masing-masing pegawai, pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan lebih efektif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Pinrang.

b. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang adalah masih rendahnya kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum dan penerapan sanksi administrasi yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian pedagang masih menunda pembayaran retribusi bahkan tidak membayar sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Wilayah II DISPE Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa pihak pengelola pasar telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan pemberian imbauan kepada pedagang mengenai pentingnya pembayaran retribusi. Namun,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam pelaksanaannya masih ditemukan pedagang yang kurang disiplin dalam membayar retribusi karena sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera bagi pelanggar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan retribusi pasar tidak hanya bergantung pada adanya aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi menyebabkan tingkat kepatuhan wajib retribusi masih rendah. Padahal, dalam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur mengenai sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang terlambat atau kurang membayar retribusi, yaitu dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang serta dilakukan penagihan melalui Surat Teguran.

Selain faktor lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi pedagang juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa penghasilan pedagang yang tidak menentu menjadi alasan utama terjadinya penundaan pembayaran retribusi. Ketika kondisi pasar sedang sepi pembeli, pedagang cenderung memprioritaskan kebutuhan usaha dan kebutuhan sehari-hari dibandingkan membayar retribusi pasar.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil, sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran retribusi. Meskipun sebagian pedagang telah memahami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa retribusi digunakan untuk kebersihan dan pengelolaan pasar, mereka merasa manfaat yang diperoleh dari pembayaran retribusi belum sepenuhnya dirasakan, terutama terkait peningkatan fasilitas pasar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang kurang termotivasi untuk membayar retribusi secara rutin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu lemahnya penegakan sanksi administrasi dan kondisi ekonomi pedagang yang tidak stabil. Kedua faktor tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar.

3. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Pada dasarnya, merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Karena Islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Terdapat berbagai jenis kebutuhan dalam masyarakat. Beberapa di antaranya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Adapun sebagian yang lain hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah.[71]

Dalam ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan sistem keuangan dan yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikanya dan hubungan antara sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan antara sesama yang menyangkut hak dan kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat. Jika tidak berada dalam suatu komunitas, seorang individu tidak memiliki hak dan kewajiban. [72]

Di dalam fiqih siyasah juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Kepercayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip amanah tidak terlaksana dengan baik, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya pajak retribusi Pelaayanan Pasar yang dimana hasil pajak atau output pajak akan dikeluarkan untuk kepentingan umum dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

---

[71] Muhammad Syukri, *Keadilan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Al-Bayan Press, 2021), h.68.

[72] Abdul Hakim, *Siyasah Maliyah: Kebijakan Keuangan Publik Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas Press, 2018), h.112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam sebagai ajaran Ilahi yang sempurna dan paripurna memuat berbagai aspek yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia termasuk didalamnya aspek perubahan.[73] Disiplin pada petugas penarikan retribusi yaitu dengan menaati aturan-aturan yang ada atau system kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah harus bisa dikerjakan sesuai aturan. Hal ini apabila dilihat dalam pandangan islam dimana seseorang yang bisa bekerja secara disiplin berarti sudah dapat melaksanakan Amanah yang telah diberikan oleh orang banyak dengan baik.[74]

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah agar memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama.[75] Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan yang dinyatakan pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "petugas penarikan retribusi dilarang merubah atau menambah besaran tarif retribusi" karena petugas penarikan menambah sub bagian penarikan retribusi yaitu untuk keamanan dan pengelola dengan masing-masing tarif sebesar Rp. 2.000. jadi hal ini tidak

[73]Wahidah Abdullah, "Disiplin Kerja Dalam Islam," *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2, no. 1 (2015): 153–169, https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4639.

[74]Yuman Rahmandha, Thoha Andiko, and Imam Mahdi, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal Syariah Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 300–320, https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.406.

[75] Tasya Annastasya Fitriani Sani, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)" (Skripsi Mahasiswa: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 1–150.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi juga harus mematuhi aturan Pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil Amri. apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan.[76]

Sesungguhnya pada kata amanah secara umum, mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah.[77] Ketika seseorang menerima sebuah kepercayaan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan disisi lain ia menjalankan amanah Allah.[78]

---

[76] Muhammad Rizki Maulana, Salaisya Nazwa Fatimah, and Ulva Lidia Dewi, "Islam Dan Lembaga Negara," *N Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 52–61.

[77] Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

[78] M. Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an," *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25, https://doi.org/10.51700/irfani.v2i1.214.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketaatan hanya ditujukan kepada Allah Swt. semua umatNya wajib mengikuti segala kebijakan-Nya. Ketaatan kepada Allah Swt. merupakan ketaatan yang utama, kemudian ketaatan kepada Rasulullah saw. Setelah itu, ketaatan kepada ulul amri di antara orang-orang yang beriman, selama ulul amri tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Nisa' [4]: 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Namun, ketaataan kepada pemimpin pun memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini para pedagang pasar Simpang Sari telah mematuhi aturan pemimpin dengan membayarkan pungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, namun pedagang-pedagang ini juga tetap membayarkan retribusi lain diluar peraturan yang dilakukan oleh pihak petugas retribusi.

Dalam temuan penelitian mengungkapkan adanya masalah terkait pemungutan retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang. Diperlukan adanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengawasan dan pemeriksaan terhadap petugas retribusi serta perlu adanya evaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah yang harus dilakukan untuk menilai sejauh mana berjalannya proses penarikan retribusi tersebut berlangsung.

Menurut fiqh Siyasah Maliyah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Al-Sulthah Al-Tanfiziyah) berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip keadilan dalam Islam.

Namun peraturan tersebut tidak terlaksana dengan maksimal karena terdapat kendala dari oknum dan petugas penarikan retribusi serta kurangnya pemahaman para pedagang terkait besaran biaya yang seharusnya mereka bayarkan yang menyebabkan peran kepala unit pasar yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati tentang pentunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak terlaksanakan dengan semestinya.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Pelayanan Pasar yaitu diatur melalui mekanisme pemungutan langsung, klasifikasi pasar dan fasilitasnya, serta penyetoran pendapatan secara berkala ke kas daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Dimana faktor penghambat dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Kabupaten Pinrang yaitu kurangnya penegakan hukum dan ketidaksesuaian dengan kemampuan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung dalam pengelolaan Retribusi Pasar Sentral di Kabupaten Pinrang yaitu Stratgi Pasar, Jumlah Penduduk yang aktif berbelanja, dan Adanya Kerjasama yang Baik Antar Pihak Terkait dan Sesuai dengan Tugas yang Dilakukan
3. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Perspektif Siyasah Maliyah sudah sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip keadilan dalam Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pemungutan retribusi disertai dengan SKRD atau dokumen lain supaya jelas bahwa retribusi yang mereka bayarkan tarifnya sudah sesuai yang dibayarkan kepada petugas pasar.
2. Untuk penjual yang ada di Pasar Sentral di Kabupaten Pinrang harus membayar retribusi bagaimanapun tempatnya baik milik sendiri ataupun sewa, karena setiap yang menggunakan fasilitas di pasar tersebut harus membayar retribusi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al Karim

Abdullah, Wahidah. "Disiplin Kerja Dalam Islam." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2, no. 1 (2015). https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4639.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudeence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Cahyasari, Erlita. "Efektivitas Pengelolaan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar : Studi Pada Dinas Pasar, Kabupaten Malang." Universitas Brawijaya, 2008.

Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogjakarta: Deepublish, 2017.

Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet-4. Jakarta: Kencana, 2009.

Dotulong, Sinon, Sifrid S. Pangemanan, and Harijanto Sabijono. "Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut." *Jurnal EMBA* 2, no. 1 (2014). https://doi.org/10.35794/emba.2.1.2014.4017.

Endasari, Een. "Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumuli." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)* 1, no. 1 (2021).

Fauzi, M. Ihsan, and Tutik Hamidah. "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2, no. 1 (2021) https://doi.org/10.51700/irfani.v2i1.214.

Firmansyah, Yura Witsqa. *Penelitian Ilmu Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

Hakim, Abdul. *Siyasah Maliyah: Kebijakan Keuangan Publik Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas Press, 2018.

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Halim, Abdul, Achmad Tjahjono, and Muhammad Fakhri Husein. *Sistem*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengendalian Manajemen. Edisi revi. Sleman: UPP STIM YKPN, 2019.

Hermanto. "Efektivitas Sistem Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Bulukumba." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Hidayatuallah, Syarif. *Hot Fit Model Pengembangan Sistem Informasi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Kamarruddin, Ilham. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Maulana, Muhammad Rizki, Salaisya Nazwa Fatimah, and Ulva Lidia Dewi. "Islam Dan Lembaga Negara." *N Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 52–61.

Nasution, Ali Imran, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan. "Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023).

Nirwana. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu*. Universitas Hasnuddin, 2015.

Pradana, Syafa'at Anugrah, Dirga Achmad, and Rosita. "Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023).

Pratama, Indra Anugrah. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Kab. Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025.

R, Soedarga. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Bandung: NV. Eresco, 2007.

Rahmandha, Yuman, Thoha Andiko, and Imam Mahdi. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Syariah Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024). https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.406.

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sani, Tasya Annastasya Fitriani. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah Dan Retribusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Siahaan, Marihot Palaha. *Pajak Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2022.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Tindakan)*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suyanto, Bagong. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.

Sya'bana, Imam, Arpandi, and Saidah Hasbiyah. "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan." *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan* 1, no. 1 (2024).

Syukri, Muhammad. *Keadilan Ekonomi Dalam Islam*. Bandung: Al-Bayan Press, 2021.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wardani, Arista Tri. *Retribusi Daerah Jasa Pelayanan Pasar*. Jakarta: Kompasiana, 2019.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Penetapan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1320 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Agus Muchsin, M.Ag
2. Dirga Achmad, M.H
Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Rikamila
NIM	:	19.2600.014
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Penelitian	:	Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Larompong Luwu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 11 Mei 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keteranagan Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-606/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 — 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RIKAMILA
Tempat/Tgl. Lahir	: BUNTUN PASIK, 07 Maret 2001
NIM	: 19.2600.014
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat	: LAROMPONG, KEC. WARA SELATAN, KOTA PALOPO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN PINRANG (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0192/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-04-2026 atas nama RIKA MILA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0206/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 23-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0193/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 23-04-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3.	Nama Peneliti	: RIKA MILA
4.	Judul Penelitian	: ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN PINRANG (STUDI) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR)
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: PETUGAS PEMUNGUTAN BIAYA (PACUKKE PASAR, PENJUAL DAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-10-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

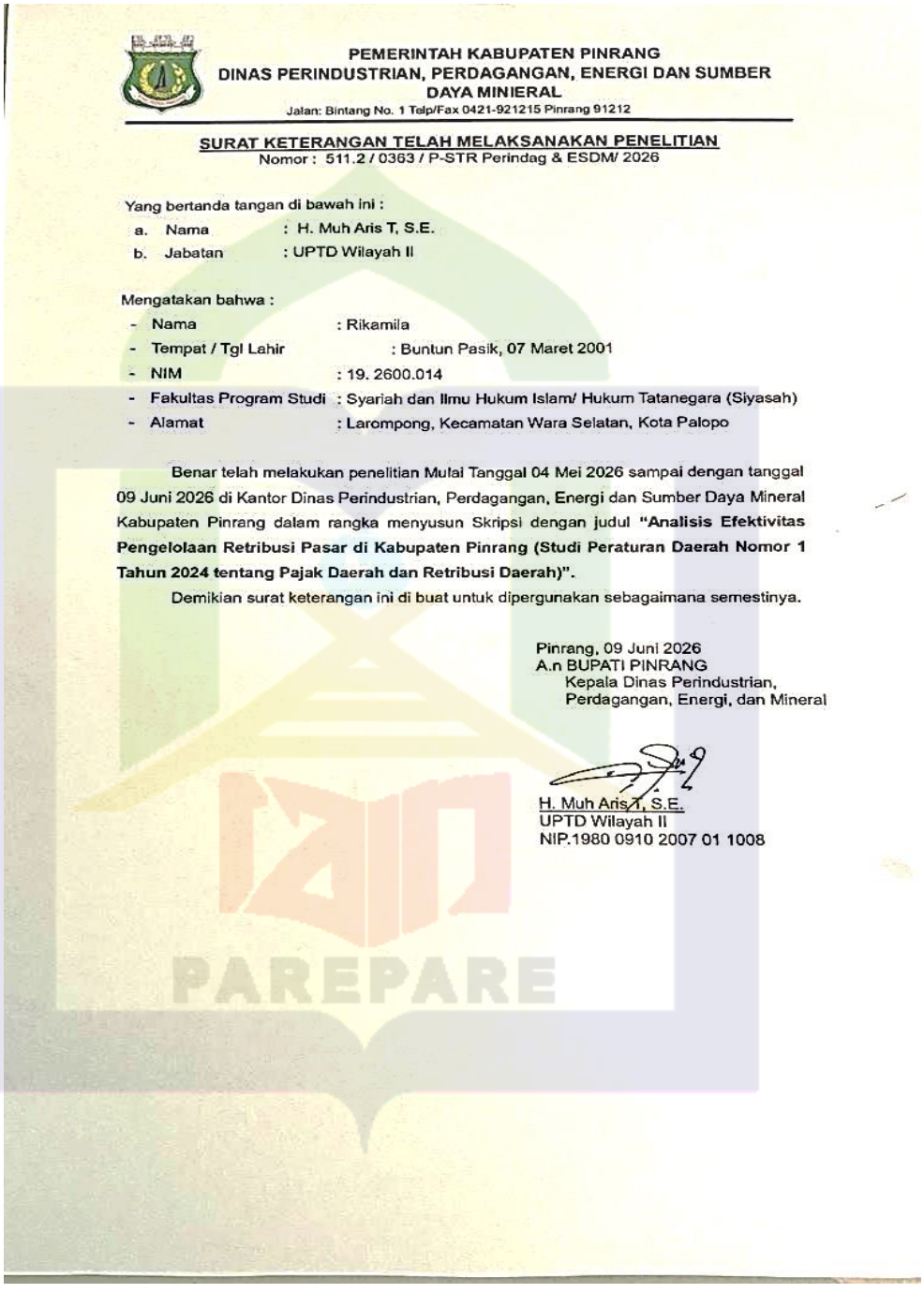

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINIERAL
Jalan: Bintang No. 1 Telp/Fax 0421-921215 Pinrang 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 511.2 / 0363 / P-STR Perindag & ESDM/ 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : H. Muh Aris T, S.E.
b. Jabatan : UPTD Wilayah II

Mengatakan bahwa :

- Nama : Rikamila
- Tempat / Tgl Lahir : Buntun Pasik, 07 Maret 2001
- NIM : 19. 2600.014
- Fakultas Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tatanegara (Siyasah)
- Alamat : Larompong, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo

Benar telah melakukan penelitian Mulai Tanggal 04 Mei 2026 sampai dengan tanggal 09 Juni 2026 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul **"Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)".**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 09 Juni 2026
A.n BUPATI PINRANG
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Energi, dan Mineral

H. Muh Aris T, S.E.
UPTD Wilayah II
NIP.1980 0910 2007 01 1008

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Instrumen Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/audara (i)
Di Tempat
Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Rika Mila

NIM : 19.2600.014

Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Rika Mila

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. PENJUAL

1. **Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar**.

   a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya retribusi pelayanan pasar?
   b. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai retribusi tersebut?
   c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
   d. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan dari penarikan retribusi pasar?
   e. Apakah Bapak/Ibu rutin membayar retribusi pasar?
   f. Berapa besaran retribusi yang biasanya dibayarkan?
   g. Seberapa sering retribusi tersebut ditarik (harian/mingguan/bulanan)?
   h. Siapa yang melakukan penarikan retribusi?
   i. Apakah Bapak/Ibu selalu menerima bukti pembayaran resmi?
   j. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi yang selama ini berjalan?
   k. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik?
   l. Apakah ada transparansi dalam pengelolaan dana retribusi?
   m. Apakah Bapak/Ibu mengetahui untuk apa saja dana retribusi tersebut digunakan?
   n. Bagaimana kondisi fasilitas pasar (kebersihan, keamanan, sarana prasarana) setelah adanya retribusi?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar**

   a. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas pasar menjalankan tugas penarikan retribusi dengan baik?
   b. Bagaimana sikap dan pelayanan petugas saat melakukan penarikan retribusi?
   c. Apakah informasi mengenai retribusi (besaran, aturan, jadwal) sudah jelas dan mudah dipahami?
   d. Apakah fasilitas pasar (kebersihan, keamanan, sarana) mempengaruhi kesediaan Bapak/Ibu membayar retribusi?
   e. Apakah kondisi ekonomi atau pendapatan Bapak/Ibu berpengaruh terhadap kemampuan membayar retribusi?
   f. Apakah terdapat pengawasan dari pihak terkait dalam pelaksanaan retribusi pasar?
   g. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada praktik pungutan di luar ketentuan resmi?
   h. Apakah lokasi atau jenis tempat berjualan (kios, los, lapak) mempengaruhi besaran retribusi yang dibayar?

      Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan sistem retribusi pasar?
   i. Faktor apa yang paling mempengaruhi kelancaran atau hambatan dalam pengelolaan retribusi pasar menurut Bapak/Ibu?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Perspektif Siyasa Maliyah

a. Apakah Bapak/Ibu rutin membayar retribusi pasar yang ditetapkan oleh pengelola?
b. Menurut Bapak/Ibu, apakah besaran retribusi yang dibayarkan sudah adil dan sesuai dengan kondisi pedagang?
c. Apakah Bapak/Ibu merasa terbebani dengan adanya retribusi pasar? Mengapa?
d. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penggunaan dana retribusi, apakah sudah memberikan manfaat bagi pedagang?
e. Apakah fasilitas pasar (kebersihan, keamanan, sarana) sudah sebanding dengan retribusi yang dibayarkan?
f. Apakah petugas pasar bersikap jujur dan transparan dalam penarikan retribusi?
g. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami atau mengetahui adanya pungutan di luar ketentuan resmi?
h. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan retribusi pasar sudah dilakukan secara amanah dan dapat dipercaya?
i. Apakah ada pengawasan dari pihak terkait terhadap pengelolaan retribusi pasar?
j. Menurut Bapak / Ibu, apakah sistem retribusi pasar saat ini sudah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pedagang?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. PETUGAS RETRIBUSI PASAR DAN KEPALA PASAR

1. **Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar.**
   a. Bagaimana mekanisme penarikan retribusi pasar yang Bapak/Ibu lakukan?
   b. Apakah pelaksanaan penarikan sudah sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2017?
   c. Bagaimana prosedur penetapan besaran retribusi bagi pedagang?
   d. Seberapa sering penarikan retribusi dilakukan (harian/mingguan)?
   e. Apakah setiap pembayaran retribusi disertai dengan bukti resmi?
   f. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan hasil retribusi?
   g. Apakah ada target penerimaan retribusi yang harus dicapai?
   h. Bagaimana koordinasi antara petugas pemungut dengan pengelola pasar atau pemerintah daerah?
   i. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi?
   j. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi?
2. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar**
   a. Apa saja faktor yang mendukung kelancaran penarikan retribusi pasar?
   b. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pemungutan retribusi?
   c. Bagaimana tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi?
   d. Apakah sarana dan prasarana mendukung proses penarikan retribusi?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Bagaimana peran pengawasan dari atasan atau instansi terkait?
f. Apakah ada pengaruh kondisi ekonomi pedagang terhadap penerimaan retribusi?
g. Bagaimana kualitas sumber daya manusia (petugas) dalam pengelolaan retribusi?
h. Apakah terdapat praktik penyimpangan atau pungutan liar di lapangan?
i. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan retribusi?
j. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan retribusi?

3. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Perspektif Sisaya Maliyah

a. Menurut Bapak/Ibu, apakah penarikan retribusi sudah dilakukan secara adil kepada semua pedagang?
b. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam penarikan retribusi?
c. Apakah pengelolaan retribusi dilakukan secara jujur dan transparan?
d. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas dana retribusi yang dikumpulkan?
e. Apakah dana retribusi telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum (fasilitas pasar)?
f. Bagaimana upaya menghindari praktik pungutan liar atau ketidakjujuran?
g. Apakah ada nilai-nilai amanah yang diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemungut?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

h. Bagaimana sikap Bapak/Ibu dalam menghadapi pedagang yang kesulitan membayar retribusi?
i. Apakah menurut Bapak/Ibu pengelolaan retribusi saat ini sudah mencerminkan kemaslahatan bagi masyarakat?
j. Apa upaya yang dapat dilakukan agar pengelolaan retribusi lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah?

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Dirga Ahcmad, M.H.
NIP. 197311242000031002	NIP. 19931101202012012

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. MUH. ARIS. T, Se

Alamat : Pinrang

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : KA. UPTD PASAR WIL. II. DISPERINDAG

Umur : 46. THN

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 30 mei 2026

Yang bersangkutan

H. MUH. ARIS. T, Se

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamsiah
Alamat : Lapporongang Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pengelola Retribusi
Umur : 59 th

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20 Mei 2026

Yang bersangkutan

Hamsiah

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hase
Alamat	: Jala angte
Jenis Kelamin	: perempuan
Pekerjaan	: penjual
Umur	: 54

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 - 9 2026

Yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yurmilasari
Alamat	: A. Pawe Adi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Wirausaha
Umur	: 28 tahun

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang....., ...27-4...2026

Yang bersangkutan

Yurmilasari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: SYAFRI
Alamat	: Jalan lama
Jenis Kelamin	: laki
Pekerjaan	: pensiun
Umur	: 48

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang....., 23 - 4 2026

Yang bersangkutan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : hasi tati

Alamat : Jalan nuttatin

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : ~~PEEEA~~ penjual

Umur : 55

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang..27.-4.....2026

Yang bersangkutan

Hj. Tati

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sadjanudin
Alamat	: Jalan Singa
Jenis Kelamin	: laki-laki
Pekerjaan	: Penjual
Umur	: 65

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Retrubusi Pelayanan Pasar)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang....., 29-4-2026

Yang bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi

KA. UPTD Pasar Wil II DISPE Kabupaten Pinrang

Penagih Retribusi Pasar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penjual

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Rikamila, lahir Buntun Pasik, pada tanggal 07 Maret 2001 Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Arifuddin dan Indrawati Eni. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 468 Bilante, pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Larompong, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 3 Luwu dan lulus pada tahun 2019. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Botto, Kec. Takkalla, Kab. Wajo.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi "Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Pinrang (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE